

SUMBER HUKUM

Pengertian Sumber Hukum

Sumber Hukum Adalah tempat kita dapat menemukan atau menggali hukum.

- ◎ **Menurut Algra**
- ◎ **Menurut Van Apeldoorn**

Sumber Hukum Menurut Algra

SUMBER HUKUM MATERIIL

- ⦿ **Artinya tempat dari mana materi/isi hukum itu diambil.**
- ⦿ **Sumber Hukum materiil ini merupakan faktor-faktor yang membantu pembetulan isi hukum.**
- ⦿ **Faktor-faktor tersebut antara lain dapat berupa nilai-nilai ideal yang hidup di dalam masyarakat, struktur ekonomi, kebiasaan dalam masyarakat,, keyakinan tentang agama dan kesusilaan, dan kesadaran hukum.**

SUMBER HUKUM FORMIEL

- ◉ **Tempat atau sumber darimana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum.**
- ◉ **Kenyataan-kenyataan yang menimbulkan hukum yang berlaku dan mengikat setiap orang,**
- ◉ **yang menjadi titik toaknya adalah pada penampilan lahiriyah dari hukum positif.**
- ◉ **Jadi membantu dalam mencari jawaban atas pertanyaan, “Di manakah kita mendapatkan ketentuan hukum yang dapat diterapkan sebagai kaidah dalam suatu persoalan yang kongkret?”**

Antara lain. Undang-Undang, Perjajian antar negara, yurisprudensi, kebiasaan dan doctrine

Sumber Hukum Menurut Apeldoorn

- ⦿ **Sumber hukum dalam arti historis**
- ⦿ **Sumber hukum dalam arti sosiologis/teleologis**
- ⦿ **Sumber hukum dalam arti filosofis**
- ⦿ **Sumber hukum dalam arti formil**

Sumber Hukum

```
graph TD; A[Sumber Hukum] --> B[Materiil]; A --> C[Formil]; C --> D[Undang-Undang]; C --> E[Kebiasaan]; C --> F[Perjajian Internasional]; C --> G[Yurisprudensi]; C --> H[Doctrine];
```

Materiil

Formil

Undang-Undang

Kebiasaan

Perjajian Internasional

Yurisprudensi

Doctrine

Undang-undang

- ◉ **Dalam arti Materiil**
Merupakan ketetapan atau keputusan penguasa yang dilihat dari isinya disebut undang-undang dan mengikat setiap orang secara umum.
- ◉ **Dalam arti Formiil**
keputusan penguasa yang dilihat dari bentuk dan cara terjadinya disebut undang-undang.

Tata Urut Peraturan Perundang-undangan

1. UUD 1945

2. TAP MPR

3. UU/PERPU

4. PP

5. KEPPRES

**6. Peraturan Pelaksana
Lainnya**

a. Peraturan Menteri

b. Instruksi Menteri

1. UUD 1945

2. TAP MPR

3. UU

4. PERPU

5. PP

6. KEPPRES

7. PERDA

TAP MPRS No. XX Tahun 1966

TAP MPR No. III Tahun 2000

Tata Urut Peraturan Perundang-undangan

- 1. UUD 1945**
- 2. TAP MPR**
- 3. UU**
- 4. PERPU**
- 5. PP**
- 6. KEPPRES**
- 7. PERDA**

- 1. UUD 1945**
- 2. UU/PERPU**
- 3. PP**
- 4. PERPRES**
- 5. PERDA**

TAP MPR No. III Tahun 2000

UU No. 10 Tahun 2004

Asas perundang-undangan

- **Undang-Undang Tidak Berlaku Surut.**
- **Undang-Undang yang dibuat penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.**
(Lex Superior Derogat Legi Inferiori)
- **Undang-Undang yang bersifat khusus menyampingkan Undang-Undang yang bersifat Umum.**
(Lex Specialis Derogat Legi Generali)

- **Undang-Undang yang baru mangalahkan atau melumpuhkan undang-undang yang lama.
(Lex Posteriori Derogar Legi Priori)**
- **Undang-Undang tidak dapat diganggu gugat.**
- **Undang-Undang sebagai sarana maksimal bagi kesejahteraan sprituil dan materiiil masyarakat maupun individu.**

Kebiasaan

- **Kebiasaan adalah perbuatan manusia yang dilakukan berulang-ulang dalam hal yang sama, diterima nilainya oleh masyarakat, sehingga perbuatan yang berlawanan dengan kebiasaan dirasakan sebagai tindakan yang menyimpang**
- **Persyaratan kebiasaan menjadi hukum kebiasaan**
 - **Syarat materiil, adanya tingkah laku yang tetap atau diulang atau adanya suatu rangkaian perbuatan yang sama dalam waktu yang lama;**
 - **Syarat Intelektual, kebiasaan tersebut harus menimbulkan keyakinan umum bahwa merupakan kewajiban hukum;**
 - **Adanya akibat hukum apabila hukum kebiasaan itu dilanggar.**

Perjanjian Internasional

- **perjanjian internasional adalah semua perjanjian yang dibuat oleh negara sebagai salah satu subjek hukum internasional, yang diatur oleh hukum internasional dan berisi ikatan-ikatan yang mempunyai akibat-akibat hukum. (Konvensi Wina tahun 1969 Pasal 2 (1) (a)).**
- **Perjanjian internasional mengikat dan berlaku sebagai ketentuan hukum terhadap warga negara masing-masing negara yang mengadakannya.(asas Pacta sun servanda)**
- **Bentuk-bentuk perjanjian internasional antara lain: Treaty, Convention, Agreement, Memorandum of Understanding, Protocol, Charter dan Declaration**

Yurisprudensi

○ **PENGERTIAN**

Putusan-putusan hakim terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap dan diikuti oleh para hakim atau badan peradilan lainnya dalam memutuskan perkara atau kasus yang sama.

TAHAPAN-TAHAPAN YURSIPRUDENSI

- a. Putusan atas suatu peristiwa hukum yang belum jelas pengaturan perundang-undangan.**
- b. Putusan tersebut harus merupakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.**
- c. Telah berulang kali dijadikan dasar untuk memutuskan perkara yang sama.**
- d. Putusan tersebut telah memenuhi rasa keadilan.**
- e. Telah melalui uji eksaminasi atau notasi oleh tim yurisprudensi yang terdiri dari para Hakim Agung di Mahkamah Agung Republik Indonesia.**

○ **Sistem Kontinental**

Hakim tidak terikat pada putusan yang pernah dijatuhkan mengenai perkara yang serupa. Hakim terikat pada undang-undang. (asas persuasive precedent).

○ **Sistem Anglo-Saks (Anglo-Saxon)**

Hakim harus berpedoman pada putusan-putusan pengadilan terdahulu apabila dihadapkan pada suatu peristiwa. (asas the binding force of precedent/binding precedent).

Sejak abad ke sembilan belas kedua sistem tersebut saling bertemu. Oleh karena itu, sekarang ini batasan yang tajam antara kedua sistem tersebut dapat dikatakan tidak ada.